



# PENGUMUMAN

No. UIN.02/BA/PP.00.9/ 23 24 /2011

## TENTANG

### KETENTUAN PENGGANTIAN KATU TANDA MAHASISWA (KTM)

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami informasikan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 164 i Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 bahwa setiap semester KTM harus divalidasi dan KTM yang hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi. Ketentuan penggantian KTM yang hilang/ rusak/habis masa berlakunya diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan penggantian KTM dengan mengisi formulir surat pengajuan Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
  - b. Surat pengantar Dekan Fakultas/Direktur PPs. yang ditujukan Kepada Kepala Biro AAK ;
2. Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor: 203 Tahun 2011 bahwa besarnya biaya cetak KTM pengganti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggantian I : Rp. 20.000.
  - b. Penggantian II : Rp. 25.000.
  - c. Penggantian III : Rp. 30.000.
3. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment Point UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Melakukan prosedur proses pembuatan KTM di Kantor PKSI Barat.

Demikian untuk menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Oktober 2011

Rektor  
Kepala Biro AAK



Dis. H. Fachrur Rozie Hasy.  
20701 197802 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas dan Direktur PPs. di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
3. Kepala Biro ADUM UIN Sunan Kalijaga;
4. Kabag. Keuangan & Kabag. Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga;
5. Kepala PKSI UIN Sunan Kalijaga.

